BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) hurup b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kute, Salah satu sumber pendapatan Kute berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Kute perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pedoman pengelolaan keuangan Kute yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten perlu diatur dalam peraturan bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurup b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kute.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa.
15. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ, Nomor: 959/KMK.07/2015 dan Nomor 49/Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadan Barang dan Jasa di Desa

17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute.
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang penjabaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2016.
20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 26 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute Setiap Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Wilayah Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.

11. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute.
12. Pengulu adalah Pemimpin Pemerintah Kute
13. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
14. Peraturan Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
15. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute;
16. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Kute
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kute.
18. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Kute yang selanjutnya disebut PKPKK adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Kute;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute yang selanjutnya disebut PTPKK adalah Sekretaris Kute/Perangkat Kute yang ditunjuk oleh Pengulu untuk melaksanakan Keuangan Kute;
20. Bendahara adalah Perangkat Kute yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Kute dalam rangka pelaksanaan APBKute;
21. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut (TPK), adalah Tim yang ditetapkan oleh Pengulu yang bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kute (RKPKute) adalah hasil musyawarah masyarakat Kute tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJMKute adalah Dokumen Perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
24. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
27. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat dengan Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
28. Dusun adalah bagian wilayah Kute yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
29. Kepala Dusun yang selanjutnya disingkat Kadus adalah perangkat Kute yang berkedudukan sebagai pembantu Pengulu di wilayah kerjanya.
30. Rekening Kas Umum Kute adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada Bank yang ditentukan.
31. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui Rekening Kas Umum Kute.
32. Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
33. Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara Pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari Kekayaan Asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Tanah Kute adalah tanah yang asal usulnya dari Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang pemanfaatannya untuk kas Kute.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE

Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kute yang menjadi kewenangan Kute didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, Bantuan Pemerintah Provinsi dan Bantuan Pemerintah Kabupaten;

Pasal 3

(1) Pemerintah Kute menyelenggarakan Keuangan Kute berdiri sendiri, terpisah dengan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

(2) Pengelolaan Keuangan Kute dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBKute.

Pasal 4

(1) Azas pengelolaan keuangan Kute adalah:
   a. Transparan;

b. Bertanggungjawab;
c. Partisipatif;
d. Tertib;
e. Efektif;
f. Efisien;
g. Ekonomis;
h. Adil;
i. Patut; dan
j. Taat terhadap peraturan perundang-undangan;
k. Bermanfaat untuk masyarakat.

(2) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan Kute.

(3) Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggunjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(4) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.

(5) Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa keuangan Kute dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Yang dimaksud dengan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(7) Yang dimaksud dengan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(8) Yang dimaksud dengan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(9) Yang dimaksud dengan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(10) Yang dimaksud dengan patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Yang dimaksud dengan taat pada perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(12) Yang dimaksud dengan bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah bahwa keuangan Kute diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Kute meliputi:

a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan;
d. penatausahaan;
e. pelaporan;
f. pertanggungjawaban; dan
g. pengawasan.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE

Pasal 7

(1) Pengulu sebagai Kepala Pemerintah Kute adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute dan mewakili Pemerintah Kute dalam kepemilikan kekayaan Kute yang dipisahkan;

(2) Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai kewenangan :
   a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKute;
   b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute (PTPKKute);
   c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kute;
   d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKute; dan
   e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKute.
   f. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Kute sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
   g. menetapkan Bendahara Kute dengan Keputusan Pengulu
   h. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Kute
   i. menetapkan Pelaksana Kegiatan (PK)

(3) Pengulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kute, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute (PTPKK);

Pasal 8

(1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute (PTPKK) adalah Perangkat Kute, terdiri dari :
   a. Sekretaris Kute;
   b. Kepala Urusan (Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Kesra)
   c. Bendahara;

(2) Sekretaris Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Kute dan bertanggung jawab kepada Pengulu;

(3) Sekretaris Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
   a. Menyusun Rancangan Peraturan Kute APBKute, perubahan APBKute dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKute;
   b. Menyusun Rancangan Keputusan Pengulu tentang Pelaksanaan Peraturan Kute tentang APBKute dan Perubahan APBKute;
   c. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKute;
   d. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa;
   e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKute.

Pasal 9

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Urusan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dalam hal melaksanakan kegiatan masing-masing membidangi:
   a. Kepala urusan Pemerintahan menjadi pelaksana pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
   b. Kepala urusan Pembangunan menjadi pelaksana pada Bidang Pembangunan Kute;
   c. Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat menjadi pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

(4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan RKPKute sebagai bahan penyusunan APBKute;
   b. Menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK setelah ditetapkannya APBKute;
   c. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, TPK Kute yang telah ditetapkan di dalam APBKute;
   d. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
   e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dengan melakukan pencatatan dalam buku bantu kas kegiatan;
   f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengulu; dan
   g. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
   h. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan buki-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

(5) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi Rencana Anggaran Belanja (RAB) akhir dan Surat Permintaan Pembayaran.

(6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c dijabat oleh Bendahara Kute

(2) Bendahara Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola keuangan desa bertugas membantu sekretaris kute yang meliputi penerimaan pendapatan kute, pengeluaran/pembiayaan kute, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kute dan pengeluaran pendapatan Kute rangka pelaksanaan APBKute

(3) Bendahara Kute dalam melakukan penatausahaan, meliputi:
a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
b. memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
c. melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dalam rangka pelaksanaan APBKute dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Bendahara Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari bendahara penerimaan Kute dan/atau bendahara pengeluaran Kute yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Pengulu.

(5) Bendahara penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggunjawabkan penerimaan pendapatan Kute dalam APBKute.

(6) Bendahara pengeluaran mempunyai tugas membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKute.

Pasal 11

(1) Bendahara barang Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dapat dijabat oleh perangkat Kute yang mampu.

(2) Bendahara barang Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan segala aset Kute dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset Kute secara tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 12

(1) Penatausahaan barang Kute dilakukan oleh bendahara barang Kute.

(2) Bendahara barang Kute wajib melakukan pencatatan kekayaan milik Kute berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Kute diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

(1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), terdiri dari:
a. Unsur Pemerintah Kute;
b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kute; dan
c. Unsur perwakilan masyarakat

(2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. anggota sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Penetapan Pelaksana Kegiatan (PK) dilakukan oleh pengulu kute berdasarkan hasil pemeriksaan daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPKute yang ditetapkan dalam APBKute

(4) Pengulu menetapkan Pelaksana Kegiatan dengan keputusan pengulu

(5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

(6) Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dari kaur masing-masing bidang sebagamaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2)

(7) Sekretaris dan bendahara yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih dari unsur Kepala Dusun (Kadus) ditambah perwakilan masyarakat kute.

(8) Anggota yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang dipilih dari perwakilan masyarakat kute.

(9) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana pengulu dapat mengubah pelaksana kegiatan.

(10) Pelaksana kegiatan bertugas membantu Pengulu dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan, antara lain:
   a. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule),
   b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan,
   c. membuat gambar rencana kerja (Khusus pekerjaan konstruksi),
   d. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan),
   e. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB),
   f. Menyelengarakan Pengadaan Barang/Jasa.
   g. Membuat seluruh format pengadaan barang/jasa,
   h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa,
   i. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada pengulu kute dengan disertai Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan

(11) Pemerintah Kute menyediakan Honor kepada Pelaksana Kegiatan yang dialokasian pada setiap jenis kegiatan, maksimal sebesar 3% dari masing-masing kegiatan

BAB IV
ASAS UMUM DAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE

Bagian Kesatu

Asas Umum APBKute

Pasal 14

(1) APBKute disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Kute;

(2) Penyusunan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman kepada RKPKute dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola Pemerintahan Kute yang baik.

(3) APBKute mempunyai fungsi:
a. Otorisasi;
b. Perencanaan;
c. Pengawasan;
d. Alokasi;
e. Distribusi; dan
f. Stabilisasi.

(4) APBKute, Perubahan APBKute dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKute setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kute;

(5) Qanun Kute tentang Perubahan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Dana Kute (APBN) tahap ke-3 dari rekening kas umum daerah ditransfer ke rekening kas umum kute dan/atau setelah Qanun Perubahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten ditetapkan yang berdampak pada penambahan dan/atau pengurangan Alokasi Dana Kute (ADK)

(6) Qanun Kute tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 15

(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) berarti bahwa anggaran Kute menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan;

(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) berarti bahwa anggaran Kute menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berarti bahwa anggaran Kute menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kute sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berarti bahwa anggaran Kute harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

(5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berarti bahwa kebijakan anggaran Kute harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berarti bahwa anggaran Pemerintah Kute menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Kute.

Pasal 16

(1) Penerimaan Kute terdiri dari pendapatan Kute dan penerimaan pembiayaan Kute;

(2) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

(1) Pengeluaran Kute terdiri dari;

a. Belanja Kute; dan

b. Pengeluaran pembiayaan Kute.

(2) Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan beban pengeluaran Kute yang dialokasikan secara adil dam merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Dalam menyusun APBKute, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 19

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBKute harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh pendapatan Kute, belanja Kute, dan pembiayaan Kute dianggarkan secara bruto dalam APBKute.

Bagian Kedua

Struktur APBKute

Pasal 20

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) terdiri dari :
a. Pendapatan Kute;

b. Belanja Kute; dan

c. Pembiayaan Kute.

(2) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.

(3) Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikalsifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.

(4) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pendapatan Kute

Pasal 21

(1) Pendapatan Kute sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kute yang merupakan hak Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kute;

(2) Pendapatan Kute sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas kelompok;
a. pendapatan Asli Kute;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain-lain.

(3) Kelompok Pendapatan Asli Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. hasil usaha Kute;
b. hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
d. lain-lain Pendapatan Asli Kute.

(4) Hasil usaha Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
a. hasil iuran perkumpulan petani pemakai air;
b. hasil Badan Usaha Milik Kute; dan
c. hasil tanah kas Kute.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
a. hasil pasar Kute;
b. hasil pasar hewan Kute;
c. hasil bangunan Kute;
d. obyek rekreasi Kute;
e. hasil tempat pemandian umum Kute;
f. lain-lain hasil kekayaan milik Kute.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
a. hasil pengutan Kute;
b. hasil penjualan aset Kute yang tidak dipisahkan;
c. pendapatan jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Kute;
f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Kute;
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h. pendapatan dari pengembalian;

i. pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
j. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

(8) Pungutan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 22

1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. Dana Kute;
   b. Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
   c. Alokasi Dana Kute (ADK);
   d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
   e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
2) Bantuan Keuangan dari APBA dan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKute tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
   a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
   b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
   c. lain-lain pendapatan Kute yang sah;

Pasal 23

1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga;
2. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (4) huruf b adalah keuntungan berupa uang atas hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Lain-lain pendapatan Kute yang sah sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (4) huruf c antara lain bantuan perusahaan yang berlokasi di Kute.

Bagian Keempat

Belanja Kute

Pasal 24

1) Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Kute yang merupakan kewajiban Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kute.
2) Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kute.
3) Belanja Kute yang ditetapkan dalam APBKute digunakan dengan ketentuan :

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kute di gunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintah Kute, pelaksanaan Pembangunan Kute, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, Pemberdayaan masyarakat Kute dan Belanja tidak terduga; dan

b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kute digunakan untuk; Penghasilan tetap dan tunjangan Pengulu dan Perangkat Kute; operasional Pemerintah Kute; operasional Badan Permusyawaratan Kute.

Pasal 25

(1) Belanja Kute sebagaiman dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf a, terdiri atas kelompok :
   a. bidang penyelenggaraan pemerintah kute;
   b. bidang pelaksanaan pembangunan kute;
   c. bidang pembinaan kemasyarakatan kute;
   d. bidang pemberdayaan masyarakat kute; dan
   e. bidang belanja tak terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kute yang telah dituangkan dalam RKPKute.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis belanja :
   a. Pegawai;
   b. Barang dan Jasa
   c. Modal

Pasal 26

(4) Kelompok Belanja Kute sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) huruf a, didanai dari sumber Alokasi Dana Kute (APBK) dapat digunakan untuk kegiatan:
   a. penetapan dan penegasan batas Kute;
   b. pendataan Kute;
   c. penyusunan tata ruang Kute;
   d. penyelenggaraan musyawarah Kute;
   e. pengelolaan informasi Kute;
   f. penyelenggaraan perencanaan Kute;
   g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kute;
   h. penyelenggaraan kerjasama antar Kute;
   i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Kute; dan
   j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kute.

(5) Kelompok Belanja Kute sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) huruf b, didanai dari sumber Dana Kute (APBN) dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
   a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Kute antara lain:
      1. jalan pemukiman;
      2. jalan Kute antar permukiman ke wilayah pertanian;
      3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
      4. lingkungan permukiman masyarakat Kute; dan
      5. infrastruktur Kute lainnya sesuai kondisi Kute.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
   1. air bersih berskala Kute;
   2. sanitasi lingkungan;
   3. pelayanan kesehatan Kute seperti posyandu; dan
   4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kute.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   1. taman bacaan masyarakat;
   2. pendidikan anak usia dini;
   3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
   4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
   5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kute.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
   1. pasar Kute;
   2. pembentukan dan pengembangan BUM Kute;
   3. penguatan permodalan BUM Kute;
   4. pembibitan tanaman pangan;
   5. penggilingan padi;
   6. lumbung Kute;
   7. pembukaan lahan pertanian;
   8. pengelolaan usaha hutan Kute;
   9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
   10. kapal penangkap ikan;
   11. *cold storage* (gudang pendingin);
   12. tempat pelelangan ikan;
   13. tambak garam;
   14. kandang ternak;
   15. instalasi biogas;
   16. mesin pakan ternak;
   17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kute.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. penghijauan;
   2. pembuatan terasering;
   3. pemeliharaan hutan bakau;
   4. perlindungan mata air;
   5. pembersihan daerah aliran sungai;
   6. perlindungan terumbu karang; dan
   7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kute.

(6) Kelompok Belanja Kute sebagaimana dimaksud dengan pasal 25 ayat (1) huruf c, didanai dari sumber Alokasi Dana Kute (APBK) dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. pembinaan lembaga adat;

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g. kegiatan lain sesuai kondisi Kute.

(7) Kelompok Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) d, didanai dari sumber Dana Kute (APBN) dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
   a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
   b. pelatihan teknologi tepat guna;
   c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi pengulu, perangkat Kute, dan Badan Pemusyawaratan Kute;
   d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
      1. kader pemberdayaan masyarakat Kute;
      2. kelompok usaha ekonomi produktif;
      3. kelompok perempuan,
      4. kelompok tani,
      5. kelompok masyarakat miskin,
      6. kelompok tani ikan,
      7. kelompok pengrajin,
      8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
      9. kelompok pemuda;dan
      10. kelompok lain sesuai kondisi Kute.

(8) Belanja Kute yang diklasifikasikan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b wajib dialokasikan dari Dana Kute yang bersumber dari APBN.

(9) Belanja Kute yang diklasifikasikan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, wajib dialokasikan minimal dari Dana Kute yang bersumber dari APBN sesuai dengan kondisi masyarakat kute.

(10) Belanja Kute yang diklasifikasikan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d.2 dan d.3 wajib dialokasikan maksimal 30% dari Dana Kute yang bersumber dari APBN.

Pasal 27

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Pengulu dan perangkat Kute serta tunjangan BPK.

(2) Belanja pegawai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Kute, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 28

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. alat tulis kantor;
   b. benda pos;
   c. bahan/material;
   d. pemeliharaan perlengkapan, peralatan kantor dan kendaraan dinas;
   e. cetak/pengandaan;

f. sewa kantor kute;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
l. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional pemerintah kute;
n. operasional bpk;
o. insentif kepala dusun; dan
p. pemberian barang pada kelompok masyarakat.

(3) Insentif Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 0 adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Dusun dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. yang digunakan untuk operasional Kepala Dusun.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

(5) Besaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk pelaksanaan kegiatan sarana/prasarana fisik, dialokasikan maksimal 30% dari pagu kegiatan, terdiri dari:
a. Honor pelaksana kegiatan maksimal 3%
b. Honor tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHP) Maksimal 1%
c. Upah Tenaga Kerja maksimal 25%
d. Administrasi Umum maksimal sebesar 1 %

Pasal 29

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

(3) Besaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pelaksanaan kegiatan saran/prasarana fisik, dialokasikan Minimal 70% dari nilai pagu kegiatan.

Pasal 30

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Kute dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena keadaan luar

biasa/wabah.

(5) Keadaan darurat dan /atau keadaan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kute.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga yang penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

Paragraf Ketiga
Pembiayaan Kute

Pasal 31

(1) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
   a. Penerimaan Pembiayaan; dan
   b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana diamaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
   a. SiLPA tahun sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan; dan
   c. Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan;

(4) SiLPA sebagaimana diamksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
   a. Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
   b. Penghematan belanja; dan
   c. Sisa dana kegiatan lanjuat.

(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
   a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
   b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
   c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kute dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan.

Pasal 32

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
   a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
   b. Penyertaan Modal Kute,

(2) Pemerintah Kute dapat membentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Kute.

(4) Peraturan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
   a. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan
   b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
   c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan; dan
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kute, kecuali dari penerimaan yang penggunaanya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(6) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran Dana Cadangan dilarang melebihi tahun masa jabatan Pengulu

BAB V
PENGELOAAN APBKute

Bagian Kesatu
Perencanaan APBKute

Pasal 33

(1) Pemerintah Kute menyusun RKPKute sebagai penjabaran RPJMKute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKPKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Kute, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kute.

(3) RKPKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2 paling sedikit berisi uraian:
   a. Evaluasi pelaksanaan RKPKute tahun sebelumnya;
   b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola oleh Kute;
   c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola melalui kerja sama antar Kute dan pihak ketiga;
   d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola oleh Kute sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
   e. Pelaksanaan kegiatan Kute yang terdiri atas unsur Perangkat Kute dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kute.

(4) RKPKute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah

Kute sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kute dan rencana kegiatan Pemrintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(5) Untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya RKPKute mulai disusun oleh Pemerintah Kute pada Bulan Juli tahun berjalan.

(6) RKPKute ditetapkan dengan Peraturan Kute paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang selanjutnya disebut sebagai Qanun Kute tentang RKPKute.

(7) Qanun Kute tentang RKPKute menjadi dasar penyusunan APBKute.

Pasal 34

(1) Sekretaris Kute menyusun Rancangan peraturan Kute tentang APBKute berdasarkan RKPKute tahun berkenaan, yang selanjutnya disebut Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.

(2) Sekretaris Kute menyampaikan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada Pengulu.

(3) Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengulu Kepada Badan Permusyawaratan Kute (BPK) untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPK memberikan kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.

(5) Rancangan Qanun Kute tentang APBKute disepakati bersama sebagaiman dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

(6) Dalam hal disampaikan dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.

(7) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaiman dimaksud pada ayat (6) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka camat langsung mengevaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.

(8) Format Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penetapan APBKute

Pasal 35

(1) Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah disepakati bersama BPK sebelum ditetapkan oleh Pengulu harus disampaikan oleh Pengulu kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagiamana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran sebagai berikut:
   a. Qanun Kute tentang RKPKute tahun berjalan dan Qanun Kute tentang RKPKute Tahun berikutnya.
   b. Surat Keputusan BPK tentang kesepakatan atas Rancangan Qanun Kute tentang APBKute;
   c. Risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Qanun

Kute tentang APBKute; dan

d. Daftar hadir rapat pembahasan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Kute dan Pemerintah Kabupaten, Keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBKute tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Kute lainnya yang ditetapkan oleh Kute yang bersangkutan.

(4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat atau sebutan lainya dapat mengundang pejabat Pemerintah Kute yang terkait.

(5) Bupati menetapkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat dan disampaikan kepada Pengulu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.

(6) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Qanun Kute tentang APBKute tersebut berlaku dengan sendirinya.

(7) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengulu menetapkan rancangan dimaksud menjadi Qanun Kute tentang APBKute.

(8) Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diundangkan oleh Sekretaris Kute dalam Lembaran Kute.

(9) Dalam hal Bupati menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengulu bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(10) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Pengulu bersama BPK, dan Pengulu tetap menetapkan Qanun Kute tentang APBKute menjadi peraturan Kute, Bupati membatalkan Qanun Kute dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKute tahun sebelumnya.

(11) Pembatalan Peraturan Kute serta pernyataan berlakunya pagu APBKute tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 36

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada camat atau sebutan lain.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Qanun Kute tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pengulu bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Pengulu bersama BPK sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Pengulu tetap menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute menjadi Qanun Kute, Camat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Kute tersebut kepada Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaiman dimaksud dalam pasal 35 ayat (10) Pengulu harus memberhentikan pelaksanaan Qanun Kute dan selanjutnya BPK bersam Pengulu mencabut Qanun Kute dimaksud.

(2) Pencabutan Qanun Kute sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakuakan dengan Qanun Kute tentang pencabutan Qanun Kute tentang APBKute.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBKute tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (10) ditetapkan dengan peraturan Pengulu.

(4) Peraturan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Kute.

Pasal 38

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Pengulu menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute menjadi Qanun Kute.

(2) Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

a. Ringkasan APBKute;

b. Rincian APBKute menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kute;

c. Daftar dana Cadangan Kute (apabila ada); dan

d. Daftar penyertaan modal Kute (apabila ada).

e. Daftar Pelaksana Kegiatan (PK) sesuai masing-masing Bidang dalam Belanja APBKute

(3) Format peraturan Pengulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 39

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) dilakukan Pengulu bersama BPK.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BPK.

(3) Keputusan Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikaan dasar penetapan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.

(4) Keputusan Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

(5) Keputusan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 40

Penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kute yang tidak disepakati BPK sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (5) dilakukan oleh Pengulu.

Pasal 41

Qanun Kute Peraturan Pengulu tentang APBKute ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahu berjalan.

Bagian Ketiga

Perubahan APBKute

Pasal 42

(1) Perubahan Qanun Kute tentang APBKute dapat dilakukan apabila terjadi :

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergesaran antar jenis belanja;

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumya harus digunakan dalam tahun berjalan;

c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kute pada tahun berjalan;

d. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau

e. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

(2) Perubahan Qanun Kute tentang APBKute hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalan 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBKute, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan

(4) Tata cara pengajuan Perubahan APBKute sama dengan tatacara penetapan APBKute.

(5) Format Perubahan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

(1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e. Paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kute dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerinta Kute; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kute dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBKute.

(3) Pendanaan Keadaan darurat yang belu tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Pengulu Kute.

Pasal 44

Format Peraturan Kute tentang APBKute setelah mendapatkan evaluasi dari Camat, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN APBKUTE

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 45

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kute dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kute dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Kute.

(2) Dalam Rangka pengelolaan Kas Umum Kute sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Kute membuka Rekening Kas Umum Kute pada bank milik Pemerintah.

(3) Penunjukan bank milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pengulu dan diberitahukan kepada BPK.

(4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Umum Kute ditandatangani oleh Pengulu dan Bendahara Kute.

(5) Semua penerimaan dan pengeluaran Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 46

(1) Pemerintah Kute dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Kute selain yang ditetapkan dalam Qanun Kute.

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kute (uang tunai) paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.

Pasal 47

(1) Pengeluaran Kute yang mengakibatkan beban APBKute tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Kute tentang APBKute ditetapkan Qanun Kute.

(2) Pengeluaran Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Pengulu Kute.

(3) Pengeluaran kute untuk operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute sebatas belanja barang dan jasa habis pakai.

(4) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Pengulu.

Pasal 48

(1) Pelaksanaan Kegiatan (PK) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) deverifikasi oleh Koordinator PTPKK dan disahkan oleh Pengulu Kute.

(3) Pelaksanaan Kegiatan (PK) bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kute.

(4) Format lampiran buku kas pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.

Pasal 49

(1) Berdasarkan Rencana anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasa 48 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengulu Kute.

(2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.

Pasal 50

(1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

   a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

c. Rincian Anggaran Belanja (RAB)

d. Surat Verifikasi Kelengkapan Dokumen dari Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa.

(2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap berikutnya, maka Pelaksana Kegiatan harus membuat Laporan Penggunaan Dana tahap sebelumnya dengan melampirkan:

a. Buku Kas Pembantu Kegiatan

b. Daftar Honor dan Upah Pekerja

c. Buku Daftar Material yang telah masuk

d. Bukti setor/transfer pembayaran kepada penyedia barang/jasa

e. Bukti-bukti transaksi keuangan yang sah

Pasal 51

(1) Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Koordinator PTPKK berkewajiban melakukan verifikasi untuk:

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKute yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Koordinator PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengulu menyetujui permintaan pembayaran dengan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Bendahara Kute melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Kute.

(4) Format Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b. Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Bendahara Kute wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pengadaan Barang/Jasa di Kute berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.

Pasal 54

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (APBA) dan atau Kabupaten (APBK) serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat kepada Kute dialurkan setelah ditetapkannya Qanun Kute tetang Perubahan APBKute, perubahan diatur dengan Peraturan Pengulu tentang perbuhan APBKute
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.
(3) Perbuhan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPK

Bagian Kedua
Penatausahaan

Paragraf Kesatu
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 55

(1) Penata usahaan penerimaan Kute dilakukan oleh Bendahara Kute
(2) Bendahara Kute wajib menyelenggarakkan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
(3) Bendahara Kute dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
    a. Surat Tanda Setoran (STS);
    b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan
    c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
(4) Setiap penerimaan kute wajib disetorkan ke Rekening Kas Kute paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
(5) Bendahara kute wajib mempertanggungjawabkan uang penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku Kas Pembantu Penerimaan Kute.
(6) Laporan Pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Pengulu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(7) Format Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan batian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8) Format Buku Kas Pembantu Penerimaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 56

(1) Penatausahaan pengeluaran Kute dilakukan oleh Bendahara Kute
(2) Bendahara Kute wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Kute wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
(4) Bendahara Kute dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
   a. Buku Kas Umum kute;
   b. Buku Kas Pembantu Pengeluaran kute;
   c. Buku Kas Pembantu Pajak;
   d. Buku Pembantu Bank;
   e. Buku Kas Pembantu Pengeluaran alokasi dana kute;
   f. Buku kas Pembantu Pengeluaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Dana Kute.

(5) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Pengulu dan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.
(6) Setiap pengeluaran atas beban APBKute disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
(7) Format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahnya dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 57

(1) Pengulu wajib menyampain Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKute kepada Bupati berupa:
   a. Laporan Semester Pertama; dan
   b. Laporan Semester Kedua.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a berupa laporan realisasi pelaksanaan APBKute disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
(3) Laporan semester kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 58

(1) Setiap akhir tahun anggaran pengulu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKute kepada Bupati.
(2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaiman dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kute.

(4) Qanun Kute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
   a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute Tahun Anggaran berkenaan;
   b. Laporan Kekayaan Milik Kute per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
   c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang masuk Kute.

(5) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaiman dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Kepada Bupati melalui camat.

Pasal 60

(1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Relisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah papan pengumuman kute dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 61

(1) laporan Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Relisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) di sampaikan Kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaian Paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Pemerintahan Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kute.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kute.

Pasal 64

(1) Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kute yang meliputi :
   a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kute;
   b. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan Kute

yang mencakup perencanaan. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBKute;
c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Kute dan pendayagunaan aset Kute; dan
d. Memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Kute.

Pasal 65

(1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kute Tingkat Kecamatan dan melaksanakan asistensi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2) Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kute Tingkat Kecamatan sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
   a. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris marangkap Anggota;
   b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
   c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kute sebagai Anggota;;
   d. Kepala Seksi Kesjahteraan Rakyat Sebagai Anggota;
   e. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai Anggota;
   f. Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai Anggota ; dan
   g. Pegawai Kecamatan yang di tunjuk sebagai Anggota.
(3) Tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kute Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
   a. Membina dan mengawasi administrasi keuangan desa;
   b. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa;
   c. Membina dan mengawasi pendayagunaan aset desa;
   d. Membina dan mengawasi pelaksanaan dana desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari pemerintah atasan; dan
   e. Membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan Kute yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBKute, Pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBKute.
(4) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kute Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
   a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas anggota;
   b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Pendayagunaan aset Kute oleh Kepala Seksi tata Pemerintahan;
   c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum;
   f. Bidang Belanja Tak Terduga oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
   g. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Kute yang telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan

Kute tentang APBKute Tahun Anggaran 2015 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, agar menetapkan Peraturan Kute tentang APBKute yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Kute tentang APBKute Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dipergunakan untuk mengajukan realisasi dana transfer Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan akan memperbaiki dan menyerahkan Peraturan Kute tentang APBKute Tahun 2015 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

(1) Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Kute dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, Dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.
(2) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka peraturan bupati Nomor 25 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 01 Juni 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 01 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. GANI SUHUD, M.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 19 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 JUNI 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE

FORMAT RANCANGAN QANUN KUTE TENTANG APBKute, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN, DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKute SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ABPKute

A. RANCANGAN QANUN KUTE TENTANG APBKute

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PEMERINTAH KUTE .....
KECAMATAN .....
Jalan ..... Telp..... Email: .....

QANUN KUTE.....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGULU KUTE,

Menimbang:
1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute setiap Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015, Pengulu Kute menetapkan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute);
2. bahwa Rancangan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) menjadi Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) Tahun Anggaran 2015.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3034);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa.
16. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ, Nomor: 959/KMK.07/2015 dan Nomor 49 Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13

Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadan Barang dan Jasa di Desa
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pembentukan Keuchik di Aceh;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute.
20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2016;
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang penjabaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2016.
22. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 26 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute Setiap Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE .....
dan
PENGULU KUTE .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KUTE ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN .....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

1.	Pendapatan Kute	Rp.	.....,00
2.	Belanja Kute		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kute	Rp.	.....,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	.....,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	Rp.	.....,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	.....,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	.....,00
	Jumlah Belanja	Rp.	.....,00
	Surplus/Defisit (1 – 2)	Rp.	.....,00
3.	Pembiayaan Kute:		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	.....,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	.....,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	.....,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.	.....,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Kute sejumlah Rp. .....,00
   b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. .....,00
   c. Pendapatan Lain-lain yang Sah sejumlah Rp. .....,00

(2) Pendapatan Asli Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Hasil Usaha Kute sejumlah Rp. .....,00
   b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sejumlah Rp. .....,00
   c. Lain-lain Pendapatan Asli Kute yang sah sejumlah Rp. .....,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Dana Kute sejumlah Rp. .....,00
   b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten sejumlah Rp. .....,00
   c. Alokasi Dana Kute sejumlah Rp. .....,00
   d. Bantuan Keuangan, terdiri dari
      - Bantuan Propinsi sejumlah Rp. .....,00
      - Bantuan Kabupaten sejumlah Rp. .....,00

(4) Pendapatan Lain-lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Hibah dan Subangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat Rp. .....,00
   b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sejumlah Rp. .....,00

Pasal 3

(1) Belanja kute sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikelompokkan dalam masing-masing bidang sebagai berikut:

   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahaan kute terdiri dari:
      - Belanja pegawai sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute terdiri dari:
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute terdiri dari:
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

   d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari:
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

   e. Bidang Tak Terduga terdiri dari:
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. Penerimaan sejumlah Rp. .....,00
   b. Pengeluaran sejumlah Rp. .....,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), sejumlah Rp. .....,00
   b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. .....,00
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Kute yang dipisahkan sejumlah Rp. .....,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. .....,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kute sejumlah Rp. .....,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute;
2.	Lampiran II	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten menurut Urusan Pemerintahan Kute dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Kute, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Kute untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Kute dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kute.

Pasal 6

Pengulu menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute.

Pasal 7

Qanun Kute ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kute.

Ditetapkan di : Kute .....
Pada Tanggal : ..... Januari 2016

PENGULU KUTE.....

.....

LEMBARAN KUTE ..... TAHUN ..... NOMOR .....

FORMAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE
PEMERINTAH KUTE……..
TAHUN ANGGARAN……..

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				**PENDAPATAN**		
1	**1**			***Pendapatan Asli Kute***		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kute yang sah		
1	**2**			***Pendapatan Transfer***		
1	2	1		Dana Kute		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	3		Alokasi Dana Kute		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	**3**			***Pendapatan Lain lain***		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kute yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				**BELANJA**		
2	**1**			***Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan*** Kute		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Kute dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Kute dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dfan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		

				- Honor		
				- dst……..		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst……..		
2	1	3		Operasional BPK		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst ……..		
2	1	4		Operasional Dusun		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst ……..		
2	**2**			**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute**		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst……..		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst……		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst……..		
				-		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst ……		
2	2	3		Kegiatan……		
2	**3**			**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		

2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst……		
2	3	2		Kegiatan……..		
2	**4**			**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Pengulu dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst……		
2	4	2		Kegiatan……..		
2	***5***			***Bidang Tak Terduga***		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan - dst……		
2	5	2		Kegiatan……		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				**PEMBIAYAAN**		
3	***1***			***Penerimaan Pembiayaan***		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	*2*			*Pengeluaran Pembiayaan*		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Kute		
				JUMLAH (RP)		
				Selisih Pembiayaan		

				Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ……

TTD
(……..)

B. RANCANGAN QANUN KUTE TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKute

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PEMERINTAH KUTE .....
KECAMATAN .....
Jalan ..... Telp..... Email: .....

QANUN KUTE.....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGULU KUTE,

Menimbang:
1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute setiap Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015, Pengulu Kute menetapkan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute);
2. bahwa Rancangan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) menjadi Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) Tahun Anggaran 2015.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa.
16. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ, Nomor: 959/KMK.07/2015 dan Nomor 49 Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadan Barang dan Jasa di Desa
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pembentukan Keuchik di Aceh;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute.
20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2016;
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang penjabaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2016.
22. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 26 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute Setiap Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

Dengan Persetujuan Bersama	
BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE ..... dan PENGULU KUTE	
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan:	**QANUN KUTE ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN .....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

1. Pendapatan Kute	Rp.	.....,00
2. Belanja Kute		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kute	Rp.	.....,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	.....,00
c. Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	Rp.	.....,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	.....,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	.....,00
Jumlah Belanja	Rp.	.....,00
Surplus/Defisit (1 – 2)	Rp.	.....,00
3. Pembiayaan Kute:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	.....,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	.....,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	.....,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.	.....,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :
   d. Pendapatan Asli Kute sejumlah Rp. .....,00
   e. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. .....,00
   f. Pendapatan Lain-lain yang Sah sejumlah Rp. .....,00

(2) Pendapatan Asli Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
   d. Hasil Usaha Kute sejumlah Rp. .....,00
   e. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sejumlah Rp. .....,00
   f. Lain-lain Pendapatan Asli Kute yang sah sejumlah Rp. .....,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
   e. Dana Kute sejumlah Rp. .....,00
   f. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten sejumlah Rp. .....,00
   g. Alokasi Dana Kute sejumlah Rp. .....,00
   h. Bantuan Keuangan, terdiri dari
      - Bantuan Propinsi sejumlah Rp. .....,00
      - Bantuan Kabupaten sejumlah Rp. .....,00

(4) Pendapatan Lain-lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
   c. Hibah dan Subangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat Rp. .....,00
   d. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sejumlah Rp. .....,00

Pasal 3

(1) Belanja kute sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikelompokkan dalam masing-masing bidang sebagai berikut:
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahaan kute terdiri dari:
      - Belanja pegawai sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute terdiri dari:
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute terdiri dari:
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

   d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari:
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

   e. Bidang Tak Terduga terdiri dari:
      - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. .....,00
      - Belanja modal sejumlah Rp. .....,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   c. Penerimaan sejumlah Rp. .....,00
   d. Pengeluaran sejumlah Rp. .....,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
   d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), sejumlah Rp. .....,00
   e. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. .....,00
   f. Hasil Penjualan Kekayaan Kute yang dipisahkan sejumlah Rp. .....,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
   c. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. .....,00
   d. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kute sejumlah Rp. .....,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute;

2. Lampiran II — Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten menurut Urusan Pemerintahan Kute dan Organisasi;
3. Lampiran III — Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV — Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Kute, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V — Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Belanja Kute untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Kute dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI — Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kute.

Pasal 6

Pengulu menetapkan peraturan tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute.

Pasal 7

Qanun Kute ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kute.

Ditetapkan di : Kute .....
Pada Tanggal : ……. Desember 2016

PENGULU KUTE.....

.....

LEMBARAN KUTE ..... TAHUN ..... NOMOR .....

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B